

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah *Abortus Provocatus*, merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya. *Abortus Provocatus* dibagi dalam dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Therapeuticus* merupakan *Abortus Provocatus* yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sementara *Abortus Provocatus Criminalis* adalah *Abortus Provocatus* yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan *Abortus Provocatus* tersebut. *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang¹.

¹ Dadang Hawari. 2006. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia : Jakarta. Halaman 60.

Membahas permasalahan aborsi, sudah merupakan rahasia umum. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual, dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, khususnya mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Hal ini merupakan dampak pergaulan yang semakin bebas antara laki-laki dan perempuan. Awalnya mereka hanya berpacaran seperti gaya pacaran yang bisa, namun setelah lama menjalin hubungan pacaran, pasangan tersebut juga melakukan hubungan yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri, yang akhirnya mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut memiliki korelasi dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduksi melalui kegiatan pergaulan bebas. Dengan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, maka para pelaku mencari jalan agar janin tersebut tidak terlahir, jalan yang ditempuh tentunya adalah aborsi.

Masalah aborsi, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan kajian yang menarik serta saat ini menjadi fenomena sosial. Fenomena ini berkaitan erat dengan persoalan

kesehatan reproduksi perempuan. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah karena praktek aborsi terutama bagi ibu pada usia belia sebagai akibat salah pergaulan ataupun belum siap memiliki anak. Selain hal tersebut, yang juga menjadi fenomena sosial adalah perdebatan pro dan kontra mengenai aborsi. Bagi yang pro-aborsi berpandangan bahwa perempuan mempunyai hak penuh atas tubuhnya. Perempuan berhak untuk menentukan sendiri mau hamil atau tidak, mau meneruskan kehamilannya atau menghentikannya. Bagi yang kontra aborsi, wacana hak ini dikaitkan dengan janin yang merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak asasi untuk hidup. Bagi mereka aborsi adalah pembunuhan kejam terhadap janin.²

Pertentangan antara moral dan kemasyarakatan, serta antara agama dan hukum, membuat aborsi menjadi suatu permasalahan yang mengandung kontroversi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Di samping itu, banyak perempuan merasa

² Dadang Hawari. 2006. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia : Jakarta. Halaman 61.

mempunyai hak atas mengontrol tubuhnya sendiri. Di sisi lain, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun.

Dalam sistem hukum di Negara Indonesia sendiri, juga terdapat aturan hukum yang pro dan kontra mengenai aborsi tersebut. Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Keberadaan praktek aborsi kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Meski demikian Undang-Undang ini menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis. Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kembali menegaskan bahwa pada dasarnya undang-undang melarang adanya praktik aborsi (Pasal 75 ayat 1). Meski demikian larangan tersebut dikecualikan apabila ada:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita

penyakitgenetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaikisehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
atau

2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan (Pasal 75 ayat 2)

Sementara, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan hukuman yang dilipatgandakan, apabila yang membantu melakukan adalah ahli medis.

Namun demikian, meskipun terdapat pro dan kontra tentang aborsi, serta secara jelas dan tegas Undang-Undang menyatakan bahwa pada dasarnya aborsi adalah perbuatan yang dilarang, tetap saja dalam kenyataan sekarang ini, aborsi tetap marak dengan berbagai cara dan alasan yang mendasarinya, misalnya pasangan kekasih atau orang tua yang sepakat untuk melakukan

aborsi dengan alasan agar mereka tidak mendapat aib pada saat melahirkan bayi tersebut, ada yang melakukan aborsi karena paksaan dari pihak laki-laki atau yang lebih menarik lagi adalah kasus yang akan diteliti oleh Penulis, dimana dalam proses aborsi berasal dari kehendak perempuan yang hamil karena belum siap menikah karena masih punya anak kecil. Dengan desakan terus menerus dari perempuan itu sendiri,akhirnya membuat pihak laki-laki menyetujui dan membantu perempuan tersebut melakukan aborsi.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana aborsi dalam karya ilmiah yang berjudul **“Analisa Tindak Pidana Terhadap Orang yang Membantu Melakukan (penyertaan) Tindakan Aborsi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya tentang tindak pidana aborsi dan menjadi salah satu

bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan dan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi.

E. Kerangka Teori

Sesuai judul yang penulis ajukan, yaitu tentang analisa tindak pidana terhdap orang yang melakukakn tindakan aborsi, maka penulis akan memberikan istilah-istilah tentang kasus yang terkait.

Abortion dalam kamus inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan.³ Dan *Black's Law Dictionary*, kata abortion yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: "*The Spontaneous or articialy induced explusion of an embrio of featus. As used in illegal context refers to induced abortion*". Keguguran dengan keluarnya

³Echols, dan Hasan Shaddily. 1992. *Kamus Inggris Indonesia*. PT Gramedia : Jakarta. Halaman 2.

embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.⁴

Menurut A, Rosenfeld/S.Iden, dikatakan dipandanginya dari segi medis-teknis, aborsi paling mudah dilakukan dalam trisemester pertama kehamilan, dan metode yang banyak dilakukan adalah kuret isap (suction curettage). Dari 12-20 minggu biasanya dipakai metode dilatasi. Metode lain yang banyak dilakukan adalah banyak dipergunakan setelah minggu ke 20 adalah installation abortion dimana cairan yang mematikan si fetus disuntikan kedalam rongga amnion, lalu si Rahim dikeluarkan secara alami. Aborsi trisemester kedua keatas biasanya dilakukan di dalam rumah sakit agar setiap komplikasi yang timbul segera dapat ditangani.

Ensiklopedi Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.

Secara umum pengertian abortus provokatus kriminalis adlaah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar

⁴ Ekotama, Suryono. 2001. *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*. Universitas Atmajaya : Yogyakarta. Halaman 31.

kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.⁵ Sedangkan secara yuridis abortus provokatus kriminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dari obyek yang akan diteliti diperlukan suatu tahapan yang disebut penelitian, karena penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penelitian

ini, metode-metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif, yang biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan

⁵Sri Setyowati. 1976. *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. TP : Jakarta. Halaman 22.

hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada dipustakaaan. Untuk mendukung penelitian yuridis normatif ini, maka terlebih dahulu penulis harus memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari Kantor Pengadilan Negeri Kendal. .

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Metode kualitatif yaitu metode analisis bahan yang mengelompokkan dan menyeleksi bahan yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni melalui penelitian perpustakaan yang digolongkan dalam 2 bagian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari hasil penelitian dan perundang-undangan yang terikat dengan judul, yaitu KUHP dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal, aritikel-artikel, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, secara khusus penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kendal.

5. Metode Analisa Data

Semua data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan serta semua informasi yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya ditafsirkan atau diimplementasikan, untuk menjawab permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam 4 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini menyajikan pengertian penyertaan, tindak pidana, aborsi, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan aborsi dalam pandangan islam.

Bab III Hasil Penelitian, Dalam bab ini membahas rumusan masalah yang ada, yaitu : penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana aborsi.

Bab IV Penutup, Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang di perlukan.

Daftar Pustaka

Lampiran